



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0057 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA NOMOR E-0051 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PROGRAM DAN KURIKULUM PELATIHAN MANAJEMEN BENCANA TINGKAT
DASAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pembelajaran, meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi dan pengembangan desain pembelajaran, perlu ditetapkan Kurikulum Pelatihan Manajemen Bencana Tingkat Dasar sebagai acuan untuk penyelenggaraan pelatihan;
- b. bahwa sesuai hasil rapat persiapan penyusunan desain pembelajaran Pelatihan Manajemen Bencana Tingkat Dasar pada tanggal 26 Maret 2024, Kurikulum Manajemen Bencana Tingkat Dasar perlu disesuaikan, sehingga perlu ditetapkan Kurikulum yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor

E-0051 Tahun 2023 tentang Penetapan Program dan Kurikulum Pelatihan Manajemen Bencana Tingkat Dasar bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
 4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan;
 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2083);
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan

Informasi Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2033);

10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Drurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 827);
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 828);
12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 280/IX/6/4/1996 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum, Garis-Garis Besar Program Pengajaran dan Bahan Pendidikan dan Pelatihan bagi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional;
15. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72062);
16. Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 52089);
17. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2015 tentang bantuan Sosial bagi Korban Bencana

- (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Nomor 75001);
18. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71023);
 19. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71014);
 20. Keputusan Gubernur Nomor 1425 Tahun 2019 tentang Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah;
 21. Keputusan Gubernur Nomor 1211 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi/ Terpadu di lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (*Jakarta Corporate University*);
 22. Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Prosedur Penanganan Kedaruratan Bencana;
 23. Keputusan Gubernur Nomor 209 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2020 tentang Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim;
 24. Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengendalian Dampak Bencana Iklim;
 25. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pelaporan Penanggulangan Bencana Banjir melalui Aplikasi Jakarta Kini dan Aplikasi Pantau Banjir.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NOMOR E-0051 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM DAN KURIKULUM PELATIHAN MANAJEMEN BENCANA TINGKAT DASAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Penetapan sebagaimana dimaksud tertuang dalam lampiran-lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Apabila Kurikulum Pelatihan Manajemen Bencana Tingkat Dasar ini tidak relevan pada masa yang akan datang, maka akan dilakukan revisi dan kaji ulang sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T
NIP 197812131997111001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I : Keputusan Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0057 Tahun 2024
Tanggal 22 Mei 2024

**KURIKULUM PELATIHAN MANAJEMEN BENCANA
TINGKAT DASAR**

A. NAMA PELATIHAN

Pelatihan Manajemen Bencana Tingkat Dasar

B. RUMPUN PELATIHAN

Pelatihan Manajemen Bencana Tingkat Dasar merupakan pelatihan teknis substantif pada rumpun kompetensi teknis.

C. DESKRIPSI SINGKAT

Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Republik Indonesia yang memiliki permasalahan kebencanaan yang kompleks. Beberapa wilayah DKI Jakarta, pada musim penghujan menjadi wilayah banjir. Berulangnya kejadian banjir per lima tahun menyebabkan banyak kalangan memercayai sebagai siklus lima tahunan. Jakarta juga memiliki ancaman bencana lain berupa cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, gempa bumi, tanah longsor maupun ancaman bencana non alam dan sosial seperti konflik sosial, kegagalan teknologi, epidemi, dan wabah penyakit, kebakaran gedung dan pemukiman. Oleh karena itu, pentingnya ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kompetensi dalam menghadapi bencana yang terjadi melalui pelatihan manajemen bencana tingkat dasar. Pelatihan Manajemen Bencana Tingkat Dasar merupakan pelatihan yang memberikan pemahaman dasar tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyelenggaraan bencana meliputi tiga tahapan yaitu pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Pelaksanaan pelatihan manajemen bencana merupakan upaya dalam meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana khususnya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun materi manajemen bencana adalah tentang kebencanaan dan dasar-dasar penanggulangan bencana termasuk didalamnya membahas manajemen penanggulangan bencana, manajemen logistik dan peralatan serta manajemen data dan informasi. Selain itu peserta akan dapat

pemahaman terkait kerja sama multi pihak dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, sasaran peserta dalam Pelatihan Manajemen Bencana Tingkat Dasar ini difokuskan pada pegawai yang akan terlibat dan bertanggung jawab secara langsung pada pelaksanaan penanggulangan bencana.

Metode Pelatihan Manajemen Bencana Tingkat Dasar ini dirancang dengan pola yang berbeda, dimana peningkatan kompetensi dilakukan baik dari sisi *hard skill* (pengetahuan dan keterampilan teknis) maupun *soft skill* (sikap perilaku) yang berbasis kompetensi serta peningkatan kinerja organisasi. Pelatihan ini juga menggunakan pendekatan pembelajaran klasikal dimana pengembangan kompetensi dilakukan melalui pembelajaran terstruktur (*structured learning*) yang didukung oleh simulasi/praktek guna memperdalam pemahaman peserta. Pelatihan dilaksanakan selama 5 hari. Dengan materi dan metode pelatihan yang diberikan, maka diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai.

D. TUJUAN KURIKULUM UMUM

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan memahami penyelenggaraan penanggulangan bencana di DKI Jakarta (Taksonomi Bloom Level C3).

E. TUJUAN KURIKULUM KHUSUS

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep bencana;
2. Membedakan jenis-jenis bencana;
3. Menjelaskan karakteristik bencana;
4. Menjelaskan prinsip-prinsip penanggulangan bencana;
5. Menjelaskan sistem penanggulangan bencana;
6. Menjelaskan manajemen risiko bencana;
7. Menjelaskan kesiapsiagaan bencana;
8. Menjelaskan manajemen darurat bencana;
9. Menjelaskan manajemen pemulihan bencana;
10. Menjelaskan manajemen logistik;
11. Menjelaskan manajemen peralatan;
12. Menjelaskan manajemen data kebencanaan;
13. Menjelaskan manajemen informasi kebencanaan;
14. Menjelaskan koordinasi pusat dan daerah serta antar lembaga dalam PB;

15. Menjelaskan jenis-jenis klaster PB di Indonesia;
16. Menjelaskan prinsip-prinsip pemberian bantuan, kondisi penyintas yang memerlukan bantuan dan hal-hal yang perlu diperhatikan selama pemberian bantuan;
17. Memahami prinsip dasar stabilisasi emosi dan mampu memberikan instruksi teknik stabilisasi emosi dasar;
18. Membina hubungan awal dengan penyintas dan membuat rujukan kepada pihak yang tepat;
19. Menyusun perencanaan PFA berdasarkan kondisi penyintas;
20. Menerapkan proses tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan dalam Peningkatan Kapasitas Bantuan Awal Psikologis;.

F. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN

1. Kebencanaan
 - a. Konsep Bencana
 - b. Jenis dan Karakteristik Bencana
2. Dasar-Dasar Penanggulangan Bencana
 - a. Konsep dan Prinsip Penanggulangan Bencana
 - b. Sistem Penanggulangan Bencana (Best Practice PB)
3. Kebijakan Penanggulangan Bencana di DKI Jakarta
 - a. Sistem Penanggulangan Bencana di DKI Jakarta
4. Manajemen Data dan Informasi
 - a. Manajemen Data Kebencanaan
 - b. Manajemen Informasi Kebencanaan
5. Manajemen Risiko Bencana
 - a. Pengkajian risiko bencana
 - b. kesiapsiagaan
6. Manajemen Darurat Bencana
 - a. Upaya Penanganan Darurat
 - b. Mekanisme Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana
 - c. Pembiayaan penanganan darurat bencana

7. Manajemen Logistik dan Peralatan
 - a. Manajemen Logistik
 - b. Manajemen Peralatan
8. Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - a. Konsep Pemulihan
 - b. Perencanaan Pemulihan
9. Kerja Sama Multi Pihak (Khusus DKI Jakarta)
 - a. Koordinasi pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana
 - b. Jenis klaster penanggulangan bencana di Indonesia
10. Psychological First Aid
 - a. Konsep Psychological First Aid
 - b. Langkah-langkah Psychological First Aid
11. Visitasi
 - a. Teori Keterampilan penanganan bencana
 - b. Simulasi Keterampilan penanganan bencana

G. KEPESERTAAN

1. PNS yang memiliki tugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
2. Diusulkan dan mendapat penugasan dari pimpinan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan mengikuti pelatihan lain.
4. Jumlah peserta pada setiap angkatan pelatihan maksimal 30 orang.

H. MODEL PEMBELAJARAN

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Klasikal <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Pelatihan <input type="checkbox"/> Lokakarya/ <i>Workshop</i> <input type="checkbox"/> Bimbingan Teknis <input type="checkbox"/> Lainnya (Seminar, Kursus, dan pengembangan sumber daya manusia lain) | <input type="checkbox"/> Non-klasikal <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>e-learning</i> <input type="checkbox"/> Pelatihan jarak jauh <input type="checkbox"/> <i>Coaching & mentoring</i> <input type="checkbox"/> <i>On the job training</i>
<input type="checkbox"/> <i>Blended learning</i> |
|---|--|

I. STRUKTUR PEMBELAJARAN

PELATIHAN MANAJEMEN BENCANA TINGKAT DASAR								
No	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran				Sekuen	Narasumber
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	TOTAL		
1	Mata Pelajaran Pokok	Kebencanaan	5	-	-	5	4	BNPB RI/ Widyaiswara
2		Dasar-Dasar Penanggulangan Bencana	3	-	-	3	5	BNPB RI
3		Kebijakan Penanggulangan Bencana di DKI Jakarta	3	-	-	3	6	Widyaiswara
4		Manajemen Data dan Informasi	4	3	-	7	7	BNPB RI
5		Manajemen Risiko Bencana	3	-	-	3	8	BNPB RI
6		Manajemen darurat Bencana	2	1	-	3	9	BNPB RI
7		Manajemen Logistik dan Peralatan	2	2	-	4	10	BNPB RI
8		Manajemen Rehabilitasi dan Peralatan	2	-	1	3	11	BNPB RI
9		Kerja Sama Multi Pihak dalam Penanggulangan Bencana	3	-	1	4	12	BNPB RI/BPBD
10		Visitasi (Penanggulangan bencana di Jakarta)	3	3	-	6	13	BPBD
11	PFA	-	1	1	2	14	Widyaiswara	
	Total (1 s.d. 8)		43 JP					
12	Mata Pelajaran Penunjang	Ceramah Umum (Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana & Target RIPB 2020-2044)	2	-	-	2	3	
13	Ceramah		-	-	-	-		
14	PKL		-	-	-	-		
15	Outbound		-	-	-	-		
16	MFD		-	-	-	-		

No	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran				Sekuen	Narasumber
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	TOTAL		
17	Pengarahan Program		1	-	-	1	1	BPSDM
18	Building Learning Commitment		2	-	-	2	2	BPSDM
19	Forum Diskusi (CoP)		-	-	-	-		
20	Coaching dan Mentoring		-	-	-	-		
21	Action Learning		-	-	-	-		
Lama waktu ujian (Post Test)			2			2	15	Widyaiswara
Total (12 s.d. 21)			7 JP					
TOTAL JP KESELURUHAN			50 JP					
DILAKSANAKAN DALAM								
<input type="checkbox"/> Tatap muka : 5 hari <input type="checkbox"/> <i>Action learning</i> : - NTM : Tatap Muka :								

Tahapan Kegiatan:

Hari ke-	JP	Materi
1	TM 10 JP	<ul style="list-style-type: none"> - Pengarahan Program (1JP) - BLC (2JP) - Ceramah Umum (tanggung jawab Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana & Target RIPB 2020-2044)(2JP) - Kebencanaan (Konsep Bencana, Jenis dan Karakteristik Bencana)(5JP)
2	TM 10 JP	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Penanggulangan Bencana di DKI Jakarta (Sistem Penanggulangan Bencana)(3JP) - Dasar – Dasar PB (Sistem PB : Best Practice PRB)(3JP) - Manajemen Data, Informasi dan Komunikasi(4JP)
3	TM 10 JP	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Risiko Bencana(3JP) - Manajemen Darurat Bencana(3JP) - Manajemen Logistik & Peralatan(4JP)

Hari ke-	JP	Materi
4	TM 10 JP	- Manajemen Data, Informasi dan Komunikasi(3JP) - Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi(3JP) - Kerjasama Multipihak (Khusus DKI Jakarta – Data Informasi dan Komunikasi)(4JP)
5	TM 10 JP	- Visitasi (Lokus Ruang Literasi) (6JP) - PFA (2JP) - Post Test (2JP)

J. KUALIFIKASI PENGAJAR

Pengajar dapat berasal dari widyaiswara, pejabat atau pelaksana potensial yang ditugaskan dari OPD, dan pakar atau praktisi dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki kompetensi dalam pengelolaan Manajemen Bencana, baik nasional maupun daerah dibuktikan melalui rekam jejak pendidikan, pelatihan, riwayat penugasan maupun pengalaman lainnya yang relevan;
2. Pejabat atau pelaksana potensial OPD yang dapat menyajikan materi terkait ruang lingkup tugasnya;
3. Khusus untuk widyaiswara, telah mengikuti *Training of Trainers (ToT)* kewidyaiswaraan.

K. EVALUASI

Evaluasi Level 1

1. Kualitas penyelenggaraan yang meliputi kualitas layanan kepada peserta (sikap, dukungan informasi dan koordinasi) dan kualitas penyediaan sarana dan prasarana selama pelatihan;
2. Kualitas pengajar yang meliputi penguasaan materi dan metode pembelajaran, pengelolaan waktu mengajar, penampilan, kedisiplinan, dan interaksi dengan peserta pelatihan.

Evaluasi Level 2

1. Sikap dan perilaku dengan bobot 30% pada aspek disiplin, kerja sama, dan prakarsa selama pelaksanaan pelatihan;
2. Ujian Akhir berupa teori dengan bobot 70%

Evaluasi Level 3

Dilaksanakan setidaknya enam bulan pasca pelatihan untuk mengevaluasi dampak pelatihan pada kualitas kinerja, meliputi aspek kesesuaian penugasan pasca mengikuti pelatihan dan performa peserta dalam menerapkan analisa data dengan laporan penilaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

L. FASILITAS PEMBELAJARAN

1. Ruang kelas, Ruang fasilitator, Ruang makan, Ruang ibadah;
2. *Flipchart*;
3. *White board*;
4. Laptop, printer, laser pointer;
5. LCD Projector, sound system;
6. Kasus/Lembar Kerja;
7. *Post-it, meta plan*;
8. *Learning Management System (LMS)*
9. Media pembelajaran lainnya

M. INFORMASI LAIN-LAIN

1. Peserta agar membawa laptop
2. Proses belajar akan dilaksanakan secara tatap muka di Yayasan PKP, Ciracas, Jakarta Timur
3. Proses belajar mandiri dan pengumpulan tugas akan dilaksanakan melalui LMS dengan alamat ulearning-bpsdm.jakarta.go.id
4. SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN (STTP) akan diberikan kepada peserta yang lulus melalui Sistem Informasi Kediklatan (SIMDIKLAT).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T
NIP 197812131997111001

Lampiran II : Keputusan Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0057 Tahun 2024
Tanggal 22 Mei 2024

RENCANA PEMBELAJARAN

Pelatihan Manajemen Bencana Tingkat Dasar

Pokok Pembahasan / Sub Pokok Bahasan	Indikator Keberhasilan	*Metode Pembelajaran	Kegiatan		Alokasi Waktu (Menit) 1 JP = 45 menit		Sumber Belajar
			Fasilitator	Peserta	*T	*P	
1. Kebencanaan							
Konsep Bencana	Menjelaskan konsep Bencana	Ceramah dan diskusi	Memberikan penjelasan tentang konsep Bencana	Menyimak dan berdiskusi	5		Modul BNPB
Jenis dan Karakteristik Bencana	- Membedakan jenis jenis Bencana - Menjelaskan Karakteristik Bencana	Ceramah dan diskusi	Memberikan penjelasan tentang Jenis dan Karakteristik Bencana	Menyimak dan berdiskusi			
2. Dasar – Dasar Penanggulangan Bencana							
Konsep dan Prinsip Penanggulangan Bencana	Menjelaskan Prinsip – Prinsip Penanggulangan Bencana	Ceramah dan diskusi	Memberikan penjelasan tentang Konsep dan Prinsip Penanggulangan Bencana	Menyimak dan berdiskusi	3		

Pokok Pembahasan / Sub Pokok Bahasan	Indikator Keberhasilan	*Metode Pembelajaran	Kegiatan		Alokasi Waktu (Menit) 1 JP = 45 menit		Sumber Belajar
			Fasilitator	Peserta	*T	*P	
Sistem Penanggulangan Bencana	Menjelaskan Sistem Penanggulangan Bencana	Ceramah dan diskusi	Memberikan penjelasan tentang	Menyimak dan berdiskusi			
3. Kebijakan Penanggulangan Bencana di DKI Jakarta							
Sistem Penanggulangan Bencana	Menjelaskan Sistem Penanggulangan Bencana	Ceramah dan diskusi	Memberikan penjelasan tentang Sistem Penanggulangan Bencana	Menyimak dan berdiskusi	3		
4. Manajemen Data, Informasi dan Komunikasi							
Manajemen Data Kebencanaan	- Menjelaskan Manajemen Data Kebencanaan	Ceramah dan diskusi	Memberikan penjelasan tentang Manajemen Data Kebencanaan	Menyimak dan berdiskusi			
Manajemen Informasi Kebencanaan	- Menjelaskan Manajemen Informasi Kebencanaan	Ceramah dan diskusi	Memberikan penjelasan tentang Manajemen Informasi Kebencanaan	Menyimak dan berdiskusi	4	3	

Pokok Pembahasan / Sub Pokok Bahasan	Indikator Keberhasilan	*Metode Pembelajaran	Kegiatan		Alokasi Waktu (Menit) 1 JP = 45 menit		Sumber Belajar	
			Fasilitator	Peserta	*T	*P		
5. Manajemen Risiko Bencana								
Pengkajian Risiko Bencana	- Menjelaskan Manajemen Risiko Bencana	Ceramah dan diskusi	Memberikan penjelasan tentang Manajemen Risiko Bencana	Menyimak dan berdiskusi	3			
Kesiapsiagaan	- Menjelaskan Kesiapsiagaan Bencana	Ceramah dan diskusi	Memberikan penjelasan tentang Kesiapsiagaan Bencana	Menyimak dan berdiskusi				
6. Manajemen Darurat Bencana								
Upaya Penanganan Darurat	Menjelaskan Manajemen Darurat Bencana	Ceramah dan diskusi	Memberikan penjelasan tentang Manajemen Darurat Bencana Memberikan penjelasan tentang	Menyimak dan berdiskusi	2	1		
Mekanisme Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana		Ceramah dan diskusi		Memberikan penjelasan tentang				Menyimak dan berdiskusi
Pembiayaan penanganan darurat bencana		Ceramah dan diskusi		Memberikan penjelasan tentang				Menyimak dan berdiskusi

Pokok Pembahasan / Sub Pokok Bahasan	Indikator Keberhasilan	*Metode Pembelajaran	Kegiatan		Alokasi Waktu (Menit) 1 JP = 45 menit		Sumber Belajar
			Fasilitator	Peserta	*T	*P	
7. Manajemen Logistik & Peralatan							
Manajemen Logistik	Menjelaskan Manajemen Logistik	Ceramah dan diskusi	Memberikan penjelasan tentang Manajemen Logistik	Menyimak dan berdiskusi	2	2	
Manajemen Peralatan	Menjelaskan Manajemen Peralatan	Ceramah dan diskusi	Memberikan penjelasan tentang Manajemen Peralatan	Menyimak dan berdiskusi			
8. Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi							
Konsep Pemulihan	- Menjelaskan Konsep Pemulihan Bencana	Ceramah dan diskusi	Memberikan penjelasan tentang Konsep Pemulihan	Menyimak dan berdiskusi	2	1	
Perencanaan Pemulihan		Ceramah dan diskusi	Memberikan penjelasan tentang Perencanaan Pemulihan	Menyimak dan berdiskusi			

Pokok Pembahasan / Sub Pokok Bahasan	Indikator Keberhasilan	*Metode Pembelajaran	Kegiatan		Alokasi Waktu (Menit) 1 JP = 45 menit		Sumber Belajar
			Fasilitator	Peserta	*T	*P	
9. Kerjasama Multipihak							
Koordinasi pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana	- Menjelaskan Koordinasi Pusat dan Daerah serta antar Lembaga Dalam PB	Ceramah dan diskusi	Memberikan penjelasan tentang Koordinasi pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana	Menyimak dan berdiskusi	3	1	
Jenis klaster penanggulangan bencana di Indonesia	- Menjelaskan jenis – jenis Klaster PB di Indonesia	Ceramah dan diskusi	Memberikan penjelasan tentang Jenis klaster penanggulangan bencana di Indonesia	Menyimak dan berdiskusi			
10. Visitasi							
Teori Keterampilan penanganan bencana	Menjelaskan Teori Keterampilan penanganan bencana	Ceramah dan diskusi	Memberikan penjelasan tentang Teori Keterampilan penanganan bencana	Menyimak dan berdiskusi	3	3	
Simulasi Keterampilan penanganan bencana		Simulasi	Mendemonstrasikan keterampilan penanganan bencana	Menyimak dan berdiskusi			

Pokok Pembahasan / Sub Pokok Bahasan	Indikator Keberhasilan	*Metode Pembelajaran	Kegiatan		Alokasi Waktu (Menit) 1 JP = 45 menit		Sumber Belajar
			Fasilitator	Peserta	*T	*P	
11. PFA							
Konsep Psychological First Aid	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan prinsip-prinsip pemberian bantuan, kondisi penyintas yang memerlukan bantuan dan hal-hal yang perlu diperhatikan selama pemberian bantuan; - Memahami prinsip dasar stabilisasi emosi dan mampu memberikan instruksi teknik stabilisasi emosi dasar 	Ceramah dan diskusi	Memberikan penjelasan tentang Konsep Psychological First Aid	Menyimak dan berdiskusi	1	1	
Langkah-Langkah Psychological First Aid	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun perencanaan PFA berdasarkan kondisi penyintas; - Menerapkan proses tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan dalam Peningkatan Kapasitas Bantuan Awal Psikologis 	Ceramah dan simulasi	Mendemonstrasikan langkah-langkah PFA	Melakukan langkah-langkah PFA			

Catatan :

* T: Teori | P: Praktik

* Metode Pembelajaran adalah cara dalam menyajikan (menguraikan, memberi contoh, memberi latihan) isi pelajaran untuk mencapai tujuan

tertentu, antara lain :

- a. Ceramah, diskusi;
- b. Visitasi, studi banding/benchmarking;
- c. Latihan, studi kasus;
- d. simulasi;
- e. bermain peran;
- f. tutorial; dan
- g. pembelajaran jarak jauh (e-learning)

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T
NIP 197812131997111001